

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor **147/I.12.B1/U/1995**

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan YPKMI Bandar Lampung Nomor 004/YPKMI/10/1994, tgl. 14 Oktober 1994
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Bandar Lampung Nomor 4010/I.12.1/E/1994
Tanggal 24 Oktober 1994
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan YPKMI Bandar Lampung telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan YPKMI Bandar Lampung dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep./1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan YPKMI Bandar Lampung mulai Tahun ajaran 1995 /1996 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMA YPKMI IMANUEL
b. Nomor data Sekolah : I.
c. NSS : 201126002091
d. Alamat : Jl. DR. SUCILO No. 6 Kelukbetung Kecamatan Kelukbetung Utara Kotamadya Bandar Lampung
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan terhitung mulai tanggal 3 April 1995

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikotamadya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka.Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG

PADA TANGGAL : 30 Maret 1995

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Lampung, -2-

Drs. H. ENGGUS SUBARMAN

NIP. 130117499

